

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Rencana Induk Kelitbangan untuk lingkup Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
5. Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
6. Bidang Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pati untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen RPJMD, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam Pemerintahan Daerah.
- (3) Sasaran Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

- (4) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

a. BAB I Pendahuluan :

1. Latar Belakang;
2. Dasar hukum;
3. Tujuan dan Sasaran;
4. Sistematika Penulisan.

b. BAB II Gambaran Umum Kelitbangan :

1. Gambaran Umum Wilayah;
2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan;
3. Potensi dan Permasalahan;
4. Peluang dan Tantangan.

c. BAB III Arah Kebijakan Kelitbangan :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah;
3. Indikator Program Prioritas.

d. BAB IV Strategi Pelaksanaan :

1. Kelembagaan;
2. Evaluasi Pelaksanaan.

e. BAB V Penutup.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 Desember 2017
BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK KELITBANGAN
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-
2022.

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati 2005-2025, maka periode tahun 2017-2022 dimulai pada tahapan ketiga tahun ketiga yang diarahkan pada penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dan berakhir pada tahapan keempat tahun kedua yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Pati Bumi Mina Tani Sejahtera. Berdasarkan visi jangka panjang daerah 2005-2025 dan dengan memperhatikan kondisi umum daerah serta tantangan pembangunan 2017-2022, maka Pemerintah Kabupaten Pati merumuskan visi pembangunan daerah 2017-2022 yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”.


Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan 8 misi, yaitu : 1) Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal; 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan; 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik; 5) Meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja; 6) Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri; 7) Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah; 8) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pati merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perangkat litbang daerah, BAPPEDA mengemban amanat untuk mendukung pelaksanaan misi keempat dan keenam. Misi keempat yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik erat kaitannya dengan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Pati. Pelaksanaan kelitbangan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan dan kualitas kebijakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati. Peran ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 219 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sehingga diharapkan pelaksanaan kelitbangan lebih terkonsentrasi dan berdaya guna. Lebih jauh, dalam pasal 20 Undang-undang No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dinyatakan bahwa dalam merumuskan kebijakan strategis, pemerintah daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi keenam yaitu meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri erat kaitannya dengan peran BAPPEDA sebagai perangkat litbang daerah selaku pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi. Perangkat litbang daerah diharapkan mampu berperan strategis dalam rangka merumuskan dan memperkuat kebijakan inovasi daerah agar tercipta peningkatan daya saing daerah. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 386-390.

Untuk menyelaraskan kebutuhan kelitbangan dan inovasi jangka menengah dengan arah pembangunan daerah di Kabupaten Pati maka perlu disusun Rencana Induk Kelitbangan yang wajib dimasukkan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pati, masukan dari semua pemangku kepentingan, potensi dan kemampuan wilayah serta isu-isu strategis pemerintah daerah yang akan menjadi prioritas kelitbangan. Rencana Induk Kelitbangan disusun dengan melakukan penelaahan terhadap rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah (RPJPD & RPJMD) sehingga fungsi kelitbangan selaras dan dapat memperkuat perencanaan pembangunan daerah. Diagram alir penyusunan Rencana Induk Kelitbangan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan

Sumber : Permendagri No 17 Tahun 2016

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati tahun 2017–2022 adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- g) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- i) Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- j) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 070/7004/SJ Tanggal: 01 Desember 2014. Hal: Pedoman Arah Program Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-2019;
- k) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 070/3522/SJ Tanggal: 04 Agustus 2017 Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- l) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- m) Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2012-2017;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
- q) Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan Program kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Pati.

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan lingkup Pemerintahan Kabupaten Pati guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

4. Sistematika Penulisan.

Sistematika Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 mengacu pada Permendagri No. 17 Tahun 2016 dengan penyesuaian pada beberapa bagian agar selaras dengan karakteristik daerah serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Sistematika Rencana Induk Kelitbangan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memaparkan latar belakang penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati 2017-2022 dilanjutkan dengan regulasi-regulasi yang menjadi dasar dari penyusunan RIK kemudian sasaran dan tujuan serta diakhiri dengan menampilkan sistematika laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

Bab ini memaparkan kondisi di Kabupaten Pati khususnya yang terkait dengan kelitbangan. Diawali dengan pemaparan gambaran umum wilayah agar diperoleh gambaran kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Pati. Dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kondisi sumber daya kelitbangan meliputi kelembagaan, sumber daya manusia kelitbangan, pendanaan dan kerjasama kelitbangan. Pada Bab ini juga dipaparkan potensi, permasalahan, peluang dan tantangan kelitbangan di Kabupaten Pati.

BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

Bagian ini menjelaskan mengenai arah kebijakan kelitbangan Kabupaten Pati dengan memaparkan tiga komponen utama yaitu arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah dan indikasi program prioritas kelitbangan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah berupa telaahan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta visi dan misi pembangunan daerah. Indikasi program prioritas diklasifikasikan menjadi 4 bidang yaitu bidang pemerintahan, sosial dan budaya, bidang ekonomi, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta bidang inovasi dan pengembangan iptek.

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

Bagian ini menguraikan strategi pelaksanaan kelitbangan Kabupaten Pati 2017-2022 dengan berfokus pada strategi kelembagaan yang meliputi koordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi kelitbangan serta kerjasama dan sinergisitas pelaksanaan. Bagian ini diakhiri dengan konsep evaluasi pelaksanaan kelitbangan daerah.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir dari Laporan Rencana Induk Kelitbangan berisi penekanan kembali pada hal-hal penting dalam laporan dan harapan bahwa rencana induk kelitbangan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kelitbangan daerah di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELITBANGAN


1. Gambaran Umum Wilayah

a) Karakteristik Wilayah dan Kependudukan

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa tepatnya 75 Km sebelah timur ibu kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang). Di sebelah utara, Kabupaten Pati berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa. Secara astronomis, Kabupaten Pati terletak antara $110^{\circ},50'$ - $111^{\circ},15'$ Bujur Timur dan $6^{\circ},25'$ - $7^{\circ},00'$ Lintang Selatan.

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah $1.503,68 \text{ Km}^2$ yang secara administratif terdiri dari 21 Kecamatan, 401 Desa dan 5 Kelurahan, dengan jumlah Rukun Warga (RW) 1.464 dan Rukun Tetangga (RT) 7.519. Kecamatan Sukolilo merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar dengan luas $158,74 \text{ Km}^2$ dan Kecamatan Wedarijaksa merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil dengan luas $40,85 \text{ Km}^2$.

Jumlah penduduk Kabupaten Pati tahun 2016 sebanyak 1.239.989 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir (2012-2016) sebesar 0,61%. Penyebaran penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Pati sebanyak 107.028 jiwa dan terendah berada di Kecamatan Gunungwungkal sebesar 36.012 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pati sebesar 2.519 jiwa/km^2 dan terendah berada pada Kecamatan Pucakwangi sebesar 341 jiwa/km^2 .



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Pati

b) **Perekonomian Daerah**

Gambaran kondisi perekonomian di Kabupaten Pati dapat dilihat berdasarkan 2 indikator yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Inflasi didefinisikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus.

Pendapatan daerah regional bruto Kabupaten Pati atas dasar harga berlaku tahun 2016 adalah sebesar Rp. 31.646.610 juta. Kontribusi paling besar terdapat pada sektor industri pengolahan sebesar 27,04% diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 26,69%. Total PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Pati jumlahnya terus meningkat jika dilihat dari tahun 2014-2016. Pendapatan daerah regional bruto Kabupaten Pati atas dasar harga konstan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 26.039.955 juta. Sama dengan PDRB berdasarkan harga berlaku, kontribusi yang paling besar berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 26,85% diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 25,08%. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Tingkat inflasi di Kabupaten Pati tahun 2016 sebesar 2,31 dengan kontributor utama dari sektor bahan makanan. Rata-rata inflasi di Kabupaten Pati 5 tahun terakhir (2012-2016) sebesar 5,01 yang berarti lebih rendah dari rerata inflasi Propinsi Jawa Tengah pada periode yang sama yaitu sebesar 5,11. Tingkat inflasi suatu daerah menunjukkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat.

c) Sosial Budaya

1) Pendidikan

Sekurang-kurangnya terdapat tiga indikator untuk mengukur partisipasi penduduk dalam pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APS adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu. APM adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dan berusia sesuai dengan usia sekolah jenjang pendidikannya.

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Pati dan Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.1 – 2.3.

Tabel 2.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 - 2016 (persen)

	2015			2016		
	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
Kabupaten Pati	116,24	93,69	76,67	106,32	91,85	97,02
Jawa Tengah	110,36	91,40	82,15	109,46	89,96	86,27

Sumber : BPS Jawa Tengah 2017

Tabel 2.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2016 (persen)

	2015			2016		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
Kabupaten Pati	100	97,62	65,55	99,57	95,64	68,63
Jawa Tengah	99,56	95,30	67,66	99,58	95,41	67,95

Sumber : BPS Jawa Tengah 2017

Tabel 2.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2016 (persen)

	2015			2016		
	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
Kabupaten Pati	94,09	80,03	59,40	94,95	78,21	62,31
Jawa Tengah	96,57	78,66	58,27	96,64	78,89	58,49

Sumber : BPS Jawa Tengah 2017

Dari Tabel 2.1 - 2.3 dapat dilihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah pencapaian APK, APS, maupun APM nya. Hal ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan semakin sedikit penduduk yang mampu bersekolah pada jenjang tersebut.

Tabel 2.4. Rerata lama sekolah Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2016 (tahun)

	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Pati	6,15	6,27	6,35	6,71	6,83
Jawa Tengah	6,77	6,8	6,93	7,03	7,15

Sumber : BPS Jawa Tengah 2017

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pati dalam periode 5 tahun terakhir (2012-2016) lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk Propinsi Jawa Tengah. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2016 6,83 tahun artinya, bahwa rata-rata pendidikan penduduk Kabupaten Pati hampir mencapai kelas 1 SMP. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang lebih besar lagi untuk meningkatkan pendidikan penduduk Kabupaten Pati.

2) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1). Kesehatan sangat menentukan kualitas, produktivitas, dan kelangsungan hidup manusia. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungannya antara lain yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita 0–5 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2.5. Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2016

	2015			2016		
	AKB	AKABA	AKI	AKB	AKABA	AKI
Kabupaten Pati	9,32	11,06	117,26	10,84	12,65	93,8
Jawa Tengah	10	11,64	111,16	9,99	11,8	109,65

Sumber : Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2017

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa AKB dan AKABA di Kabupaten Pati pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan lebih tinggi dari AKB dan AKABA Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pati perlu segera berupaya untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya upaya untuk menurunkan AKB dan AKABA.

3) Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda utama pembangunan daerah di Kabupaten Pati. Dari tiga indikator utama kemiskinan yaitu persentase penduduk dibawah garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pati dalam periode 5 tahun terakhir (2012-2016) menghasilkan capaian yang cukup menggembirakan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pati pada tahun 2016 sebesar 11,65% yang berarti lebih rendah dari persentase penduduk miskin Propinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama yaitu sebesar 13,27%. Rerata persentase penduduk miskin di Kabupaten Pati dalam 5 tahun terakhir (2012-2016) sebesar 12,44% lebih rendah dari rerata persentase penduduk miskin Propinsi Jawa Tengah pada periode yang sama yaitu sebesar 15%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pati dalam 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan sebesar 4,5%/tahun.

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati pada tahun 2016 sebesar 1,99 lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,02. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati pada tahun 2016 dan 2015 juga lebih rendah indeks kedalaman kemiskinan Propinsi Jawa Tengah yaitu berturut-turut sebesar 2,37 dan 2,44.

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pati pada tahun 2016 sebesar 0,49 lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,55. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pati pada tahun 2016 dan 2015 juga lebih rendah indeks keparahan kemiskinan Propinsi Jawa Tengah yaitu berturut-turut sebesar 0,63 dan 0,63.

d) Infrastruktur

1) Listrik

Kemajuan pembangunan di segala bidang menuntut penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Sebagai sumber penerangan dan energi baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat vital. Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan roda perekonomian di Kabupaten Pati. Pelanggan listrik di Kabupaten Pati pada tahun 2016, didominasi oleh rumah tangga dengan daya terpasang ≤ 450 watt sebanyak 119.294 pelanggan atau sekitar 76,02% dan yang paling sedikit adalah daya terpasang 1300 watt sejumlah 6.453 pelanggan (4,11%).

Tabel 2.6. Banyaknya Pelanggan Listrik di Kabupaten Pati Menurut
Daya yang Terpasang Tahun 2015 - 2016 (Pelanggan)

Tahun	Daya Yang Terpasang			
	≤450	900	1300	≥1300
2015	252.814	52.125	9.123	10.648
2016	119.294	23.927	6.453	7.251

Sumber : BPS Kabupaten Pati 2017

2) Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan jalan makin memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Total panjang jalan yang ada di Kabupaten Pati pada tahun 2016 adalah 985,72 km terdiri dari 32,69 km (3,3%) berstatus sebagai jalan negara, 115,66 km (11,7%) berstatus jalan propinsi dan 837,38 km (85%) berstatus jalan kabupaten. Berdasarkan jenis permukaan jalan, 971,9 km (98,6%) merupakan jenis jalan beraspal, 13,82 km (1,4%) merupakan jalan tidak beraspal. Berdasarkan kondisinya, 569,3 km (57,8%) memiliki kondisi jalan yang baik, 170,61 km (17,3%) jalan berkondisi sedang, 113,37 km (11,5%) dalam keadaan rusak dan 132,45 km (13,4%) dalam keadaan rusak berat.

3) Sarana penyediaan air bersih dan air minum

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap persentase keluarga yang memiliki akses air bersih di Kabupaten Pati, sebanyak 49,6% menggunakan sumur gali, 0,1% menggunakan sumur pompa tangan, 9,7% menggunakan jaringan perpipaan, 0,9% menggunakan penampungan air hujan, 0,2% menggunakan sumur artesis dan 25,3% menggunakan sumber air lainnya. Dari data tersebut, persentase keluarga yang sudah mendapatkan akses air bersih sebesar 85,8% dari jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Pati. Sementara persentase rumah tangga di Kabupaten Pati pada tahun 2016 yang memiliki akses terhadap air minum layak sebesar 74,74% dengan perincian 77,80% masyarakat perkotaan dan

73,19% masyarakat perdesaan memiliki akses terhadap air minum layak.

Pada tahun 2015, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pati memberikan pelayanan penyediaan air minum sebanyak 24.639 pelanggan dengan volume air sebanyak 6.362.350 m³. Berdasarkan data realisasi cakupan penduduk yang mengakses air minum layak & berkelanjutan di Kabupaten Pati, sebanyak 52,99% penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dan 22% penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan memiliki akses air minum layak & berkelanjutan.

4) Pengelolaan Air Limbah

Di Kabupaten Pati, masyarakat yang mempunyai sarana pembuangan air limbah selain tinja sebesar 70,43% sedangkan yang tidak mempunyai sarana tersebut adalah 29,15%. Pada tahun 2013, sebanyak 37.638 (10,32%) dari 364.993 penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan menerima pelayanan air limbah. Melalui Program Sanimas pada tahun 2013, telah dibangun 3 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di Desa Luwang, Sidomulyo dan Gajahkumpul, dimana 1 buah IPAL diperuntukkan bagi 150 Kepala Keluarga.

Untuk limbah cair dari industri kecil tapioka yang banyak terdapat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, telah dibangun 2 unit IPAL dengan kapasitas masing-masing 300 m³/hari dan 2700 m³/hari. Sedangkan untuk mengelola limbah cair industri tahu telah dibangun 7 unit IPAL yang terletak di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Margorejo.

5) Persampahan

Sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Pati dimulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan pemrosesan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA untuk memroses dan mengembalikan ke lingkungan secara aman. Kabupaten Pati memiliki 32 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sementara dan 3 TPA yaitu TPA

Sukoharjo, TPA Plosojenar dan TPA Sampok. TPA Sukoharjo saat ini sudah menggunakan sistem *controlled landfill* dan direncanakan pada tahun 2018 akan menggunakan sistem *sanitary landfill* sedangkan TPA Plosojenar dan Sampok masih menggunakan sistem *open dumping*.

Berdasarkan data BPS Propinsi Jawa Tengah, pada tahun 2015 volume sampah rata-rata perhari di Kabupaten Pati mencapai 2.549 m³ dan hanya sekitar 10,83% yang terangkut ke tempat pembuangan akhir. Hal ini disebabkan cakupan layanan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati hanya meliputi 6 (enam) kecamatan meliputi Kecamatan Pati, Juwana, Tayu, Trangkil, Gembong dan Gabus. Namun belum semua wilayah yang ada di 6 (enam) kecamatan tersebut dapat terlayani. Berdasarkan data tersebut, Dengan demikian, masih terdapat 15 kecamatan di Kabupaten Pati yang belum terlayani sama sekali. Total timbulan sampah perkotaan sebesar 520 m³/hari atau 15.600 m³/bulan, sedangkan kapasitas sampah terangkut ke TPA adalah sebesar 311 m³/hari atau 9.330 m³/bulan.

Salah satu upaya untuk mengurangi jumlah timbulan sampah dan mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA adalah dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*) sejak dari masyarakat. Selain untuk mengurangi beban pencemaran lingkungan, pelaksanaan prinsip 3R dapat memberikan manfaat ekonomis dari proses daur ulang berbagai jenis limbah. Pada Tahun 2010, Kota Pati telah terbangun 2 (dua) TPS 3R yang bertempat di Desa Panjunan dan Kelurahan Kalidoro Kecamatan Pati.

Berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang salah satunya berbentuk pengadaan infrastruktur yang memadai menjadikan Kabupaten Pati sering mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Daerah dalam


bidang pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2013, pelaksanaan 3R di Kabupaten Pati mendapatkan penghargaan sebagai Juara I tingkat Propinsi Jawa Tengah. Sejak Tahun 2007 hingga saat ini (2017), Pemerintah Kabupaten Pati berturut-turut memperoleh ADIPURA diantaranya pada tahun 2014 memperoleh ADIPURA Kencana dan tahun 2016 memperoleh ADIPURA Buana. Sejak tahun 2008-2016, Pemerintah Kabupaten Pati memperoleh penghargaan ADIWIYATA nasional dan ADIWIYATA mandiri.

Untuk sampah medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan salah satu pengelolaannya adalah dengan penggunaan incinerator. Instalasi incinerator untuk pengelolaan sampah medis terdapat di RSUD RAA Soewondo Pati. Incinerator yang ada di RSUD RAA Soewondo Pati selain untuk keperluan pengelolaan sampah medis sendiri juga menerima sampah medis dari sarana pelayanan kesehatan lain. Incinerator juga tersedia di 15 Unit Pengelola Teknis (UPT) Puskesmas dari 29 UPT Puskesmas yang ada di Kabupaten Pati.

2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan

a) Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan (litbang) yang menjadi kewenangan Daerah. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.2. Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016

Di lingkup BAPPEDA Kabupaten Pati, fungsi kelitbangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 dilaksanakan oleh Bidang penelitian dan pengembangan (Litbang). Bidang Litbang dipimpin oleh Kepala Bidang Litbang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Litbang terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Penelitian, Sub Bidang Jaringan Kelitbangan dan Sub Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Litbang.

Bidang Litbang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Sub bidang Penelitian, Sub bidang Jaringan Kelitbangan, Sub bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi. Bidang Litbang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penelitian, Subbidang Jaringan Kelitbangan, Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Subbidang Penelitian, Subbidang Jaringan Kelitbangan, Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Penelitian, Subbidang Jaringan Kelitbangan, Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas masing-masing Sub bidang adalah sebagai berikut :

1. Sub Bidang Penelitian

- a. merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Subbidang Penelitian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Subbidang Penelitian dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
 - d. melaksanakan pendataan potensi, masalah dan sumber daya daerah berdasarkan data yang masuk dan tersedia, pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan permasalahan yang ada;
 - e. melaksanakan penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan di semua urusan pemerintahan berdasarkan issue-issue strategis yang berkembang di masyarakat untuk mencari jawaban atas permasalahan atau persoalan yang terjadi;
 - f. melaksanakan penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan berdasarkan maksud, tujuan, dan sasaran untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;
 - g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang Penelitian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil; dan
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penelitian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
2. Subbidang Jaringan Kelitbangan mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Subbidang Jaringan Kelitbangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Subbidang Jaringan Kelitbangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Jaringan Kelitbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
 - d. melaksanakan dokumentasi dan publikasi kelitbangan berdasarkan jenis, sarana, tujuan dan pemanfatannya guna penyediaan data dan informasi kepada masyarakat;

- e. memberikan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah, dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah;
 - f. melaksanakan kepastakaan berdasarkan kebutuhan data dan literatur guna mencukupi kebutuhan data dan literatur serta mendukung kelancaran kegiatan kelitbangan;
 - g. melaksanakan lomba kreativitas dan inovasi iptek berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk menumbuhkan kreativitas dan teknologi masyarakat;
 - h. melaksanakan dan mengikuti pameran teknologi berdasarkan undangan, permintaan atau perintah untuk menunjukkan kepada masyarakat hasil-hasil penemuan/rekayasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan inovasi yang telah dilakukan;
 - i. melaksanakan diseminasi hasil-hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan sesuai dengan nilai strategis dan kemanfaatan guna memberikan informasi pengetahuan dan pembelajaran terhadap masyarakat;
 - j. melaksanakan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan edukasi kelitbangan berdasarkan kebutuhan dan atau permintaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelitbangan; dan
 - k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbidang jaringan kelitbangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
3. Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi.
- a. merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi dan yang terkait dengan bidang tugasnya;

- c. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- d. melaksanakan pendataan potensi dan masalah pengembangan, perekayasaan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berdasarkan masukan, pemberitaan dan/atau pencarian informasi teknologi terbaru untuk mengetahui potensi dan perkembangan IPTEK terbaru;
- e. melaksanakan pengembangan, perekayasaan, dan penerapan IPTEK berdasarkan masukan, permintaan, dan kebutuhan akan teknologi baru sebagai upaya untuk mempermudah dan meningkatkan produktifitas dan nilai tambah bagi masyarakat;
- f. melaksanakan fasilitasi terbentuknya sistem inovasi daerah berdasarkan potensi daerah untuk memajukan dan menumbuhkembangkan sistem inovasi daerah;
- g. melaksanakan pengembangan, perekayasaan, dan penerapan IPTEK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang ada;
- h. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, BAPPEDA Kabupaten Pati didukung oleh keberadaan pejabat fungsional. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/128/M.PAN/9/2004, pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pejabat fungsional peneliti. Jenjang jabatan Peneliti dari terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :

- 1) Peneliti Pertama;
- 2) Peneliti Muda;
- 3) Peneliti Madya;
- 4) Peneliti Utama.

Ruang lingkup tugas pokok Peneliti sesuai dengan jenjang jabatan, adalah:

1) Peneliti Pertama

- a) melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan pengembangan iptek sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya di bawah bimbingan dan pembinaan;
- b) menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- c) mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya;
- d) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

2) Peneliti Muda

- a) menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang;
- b) melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan iptek, sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- c) menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangannya dan/atau hasil pemikiran ilmiah;

- d) menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- e) mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya;
- f) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya

3) Peneliti Madya

- a) membuat program rencana kegiatan litbang;
- b) melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dari penelitian dan/atau pengembangan, mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- c) merumuskan konsep usulan kebijakan nasional yang akan diterapkan;
- d) menyusun karya tulis ilmiah, dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- e) mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;

- f) menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya; Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya;
- g) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

4) Peneliti Utama

- a) membuat program rencana kegiatan litbang;
- b) melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dari penelitian dan/atau pemikiran ilmiah;
- c) mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah;
- d) merumuskan konsep usulan kebijakan nasional yang akan diterapkan;
- e) menyusun karya tulis ilmiah, dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar.

1. Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, diperlukan ketersediaan dan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sumber daya kelitbangan di Pemerintah Daerah terdiri dari pejabat fungsional keahlian dan tenaga lainnya.

Pada Pasal 50 dijelaskan bahwa pejabat fungsional keahlian meliputi pejabat fungsional peneliti, pejabat fungsional perekayasa, pejabat fungsional analisis kebijakan dan pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi kelitbangan. Sedangkan tenaga lainnya yang dimaksud dalam pasal 49 yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Sumber daya manusia kelitbangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati sampai dengan tahun 2017 berjumlah 72 orang terdiri dari laki-laki 40 Orang dan perempuan 32 Orang. Sumber daya kelitbangan berstatus Pegawai Negeri Sipil berjumlah 60 orang terdiri dari 10 orang pejabat fungsional keahlian, 6 orang pejabat administrator, 15 orang pejabat pengawas dan 29 orang pejabat pelaksana. Pejabat fungsional keahlian terdiri dari 8 pejabat fungsional peneliti dan 2 pejabat fungsional perencana. Pejabat administrator terdiri dari 1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Bidang. Pejabat pengawas terdiri dari 3 orang Kepala Sub Bagian dan 12 orang Kepala Sub Bidang. Sumber daya kelitbangan yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 12 orang.

Distribusi sumber daya manusia kelitbangan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

- Magister (S2) : 22 orang
- Sarjana (S1) : 36 orang
- Sarjana Muda (D3) : 2 orang
- SLTA : 12 orang

Berdasarkan golongan ruang, sumber daya kelitbangan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- Pembina Tk I (IV/b) : 3 orang
- Pembina (IV/a) : 9 orang
- Penata Tk I (III/d) : 11 orang

- Penata (III/c) : 16 orang
- Penata Muda Tk I (III/b) : 7 orang
- Penata Muda (III/a) : 7 orang
- Pengatur Tk I (II/d) : 1 orang
- Pengatur (II/c) : 2 orang
- Pengatur Muda Tk I (II/b) : 4 orang

Kepakaran yang dimiliki pejabat fungsional peneliti di BAPPEDA Kabupaten Pati antara lain sebagai berikut :

- Kebijakan Publik : 1 orang
- Teknik Lingkungan : 2 orang
- Ekologi dan Evolusi : 1 orang
- Kesehatan Masyarakat : 1 orang
- Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan : 1 orang
- Sosiologi dan Pembangunan : 1 orang
- Psikologi : 1 orang

Distribusi sumber daya manusia kelitbangan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.4. sedangkan distribusi sumber daya manusia kelitbangan berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.7. Distribusi sumber daya manusia kelitbangan berstatus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan ruang

Golongan ruang	Sekretariat	Bidang					Jabatan Fungsional	
		Pengendalian, Perencanaan dan Evaluasi	Ekonomi	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Pemerintahan dan Sosial Budaya	Penelitian dan Pengembangan	Peneliti	Perencana
IV/b	1					1	1	
IV/a	1	3	1	2	1			1
III/d	2	2	2	2	1	2		
III/c	1	2	2	3	1	2	4	1
III/b		1	1	2			3	
III/a	2	1		1	1			
II/d	1				1			
II/c	3							
II/b	3					1		
II/a								
Jumlah	14	9	6	10	5	6	8	2

Tabel 2.8 Distribusi sumber daya manusia kelitbangan berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan	Sekretariat	Bidang					Jabatan Fungsional	
		Pengendalian, Perencanaan dan Evaluasi	Ekonomi	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Pemerintahan dan Sosial Budaya	Penelitian dan Pengembangan	Peneliti	Perencana
Magister	1	3		4	3	3	6	2
Sarjana	10	6	6	7	2	3	2	
Sarjana Muda			1		1			
SLTA	10		1			1		
Jumlah	21	9	8	11	6	7	8	2

3. Pendanaan Kelitbangan

Biaya penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintahan Kabupaten Pati bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN).

4. Kerjasama Kelitbangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dalam menyelenggarakan fungsi kelitbangan bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi lainnya, antara lain : Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementrian/Lembaga, Dewan Riset Nasional/Daerah, badan usaha, dan masyarakat.

3. Potensi dan Permasalahan

a) Potensi

Terdapat beberapa potensi yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Pati yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam perumusan kebijakan. Potensi-potensi tersebut antara lain :

- 1) Keberadaan Pejabat Fungsional Peneliti sejumlah 8 orang dengan berbagai kepakaran sehingga memungkinkan dilakukannya studi-studi multi disiplin sehingga bisa dihasilkan rekomendasi yang komprehensif;
- 2) Secara kuantitas, Kabupaten Pati memiliki Pejabat Fungsional Peneliti terbanyak dibandingkan dengan jumlah pejabat fungsional peneliti di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia. Sehingga dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia, Kabupaten Pati memiliki potensi yang lebih besar untuk dihasilkan kebijakan-kebijakan berbasis kelitbangan.
- 3) Secara kualitas, 75% Pejabat Fungsional Peneliti berpendidikan magister dan ditargetkan seluruh (100%) Pejabat Fungsional Peneliti berpendidikan minimal magister pada tahun 2019;

- 4) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan BAPPEDA Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi; dan
- 5) Adanya motivasi yang kuat dari aparatur sipil negara di BAPPEDA Kabupaten Pati untuk melakukan inovasi dan perubahan sistem untuk mendukung kegiatan kelitbangan.

b) Permasalahan

Dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, BAPPEDA Kabupaten Pati tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- 1) Masih belum terciptanya kondisi ideal dalam pengorganisasian kelitbangan di Kabupaten Pati sesuai dengan Pasal 37 Permendagri No. 17 Tahun 2016 dengan indikasi belum terbentuknya Majelis Pertimbangan Kelitbangan, Tim Pengendali Mutu Kelitbangan dan Tim Kelitbangan;
- 2) Belum adanya Pejabat Fungsional Perakayasa di BAPPEDA Kabupaten Pati sehingga pelaksanaan kegiatan kelitbangan khususnya perakayasaan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- 3) Kurang berimbang jumlah dan kepakaran Pejabat Fungsional Peneliti dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat 23 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Dari perbandingan jumlah dan kepakaran Pejabat Fungsional Peneliti dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maka perlu adanya penambahan Pejabat Fungsional Peneliti dengan kepakaran-kepakaran tertentu sehingga dukungan untuk menghasilkan kebijakan maupun regulasi berbasis kelitbangan dapat dioptimalkan.

- 4) Belum tersedianya media publikasi online (open journal system) sehingga penyebaran hasil-hasil kelitbangan tidak dapat dilakukan secara optimal. Jurnal litbang yang menjadi media publikasi kelitbangan yang dimiliki oleh BAPPEDA masih berbentuk tercetak (printed) sehingga jangkauan penyebarannya masih sangat terbatas. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi terbitan Berkala Ilmiah terdapat arahan untuk mengubah terbitan berkala ilmiah (jurnal) tercetak menjadi terbitan berkala ilmiah online.
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati.

4. Peluang dan Tantangan

a) Peluang

- 1) pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan dengan fungsi perencanaan dalam satu atap BAPPEDA Kabupaten Pati memudahkan terjadinya sinergi antara dua fungsi penunjang tersebut. Diharapkan hasil-hasil kelitbangan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah dan sebaliknya fungsi kelitbangan dapat berjalan secara optimal dengan dukungan fungsi perencanaan yang baik;
- 2) peran strategis BAPPEDA Kabupaten Pati tidak hanya terbatas pada penyediaan rekomendasi kebijakan berdasarkan kaidah keilmiahan namun juga sebagai inisiator dan penyedia alternatif kebijakan yang implementatif untuk memberikan solusi permasalahan pemerintah daerah. Di awal proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, BAPPEDA sebagai perangkat litbang daerah berperan dalam memberikan input penyusunan kebijakan, kemudian berperan sebagai katalisator pencapaian sasaran dan pada akhirnya berperan dalam memberikan evaluasi kebijakan/program dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- 3) adanya kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga baik vertikal (nasional dan propinsi) maupun horizontal (lembaga di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati maupun lembaga yang berada di Kabupaten Pati). Berbagai kerjasama tersebut meliputi aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia maupun aspek program kelitbangan; dan
- 4) makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi yang mampu menghapus sekat-sekat administratif dan geografis.

b) Tantangan

Tantangan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Pati dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan antara lain :

- a) Adanya perubahan berbagai regulasi berdampak pada penyesuaian berbagai prioritas program pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan daya saing daerah yang mengharuskan BAPPEDA Kabupaten Pati mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas serta merumuskan program dan kegiatan yang relevan dan bermanfaat untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah serta visi dan misi Kepala Daerah;
- b) Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif untuk menjawab berbagai permasalahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati;
- c) Tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan menuntut BAPPEDA Kabupaten Pati untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan

d) Globalisasi serta pengaruh dari dunia luar seringkali menyebabkan terjadinya pergeseran ekonomi, sosial dan budaya hingga ke tingkat struktur masyarakat terendah (rumah tangga). Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif di masyarakat misalnya dimanfaatkannya Indonesia secara ekonomi sebagai pasar tenaga kerja maupun pasar komoditas asing, hilangnya karakter dan jati diri bangsa dan munculnya kebijakan-kebijakan yang lebih pro asing. Menjadi tantangan bagi lembaga kelitbangan untuk meminimalisir dampak negatif sekaligus memaksimalkan dampak positif globalisasi dan pengaruh dunia luar.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
 - a. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Guna mencapai Kabupaten Pati Bumi Mina Tani Sejahtera, arah pembangunan dan strategi jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun (2005-2025) adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya, yang ditandai dengan :
 - a. peningkatan sikap dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan;
 - c. peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
 - d. peningkatan profesionalisme dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemerataan distribusi guru;
 - e. peningkatan standar hidup yang layak dengan peningkatan pendapatan, ketersediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan dan penumbuhan jati diri pribadi;
 - f. peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesejahteraan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - g. pengembangan system pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga dapat menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan; dan
 - h. peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban demi tegaknya hukum sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat.
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang ditandai dengan :
- a. pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, berdaya saing serta mampu menembus pasar global;

- b. peningkatan kerja sama strategis dan sinergis antar pelaku usaha untuk mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi;
- c. pengembangan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- d. peningkatan perekonomian daerah yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja sebagai bagian penanggulangan kemiskinan;
- e. peningkatan revitalisasi usaha pertanian dan perikanan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. optimalisasi usaha pertambangan dengan adanya kepastian regulasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk pencapaian kemakmuran masyarakat;
- g. peningkatan keamanan stok/penyediaan dan distribusi pangan dengan mengembangkan produktivitas pertanian daerah, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- h. peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan;
- i. peningkatan usaha rehabilitasi hutan dan konservasi lahan yang didukung partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan;
- j. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi guna mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan di daerah dan mampu menciptakan usaha peluang mandiri dengan jiwa wirausaha; dan
- k. peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya regenerasi yang dapat diperbaharui dan tidak menimbulkan dampak merusak lingkungan.

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang ditandai dengan :
 - a. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, tanggung jawab dan menjamin efisiensi dan efektivitas pemanfaatan guna terwujudnya fungsi lembaga pengelolaan keuangan daerah yang optimal;
 - b. peningkatan pemberdayaan aparatur pemerintah yang bersih dan cakap serta ditunjang sarana dan prasarana pelayanan yang memadai untuk menuju tata pemerintahan yang baik;
 - c. pengembangan kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan kajian dan analisis disertai dengan data yang valid dan akurat;
 - d. peningkatan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat yang difasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat;
 - e. peningkatan pembangunan aparatur guna mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan tanggap dalam merespon tuntutan, kebutuhan dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
 - f. peningkatan kelembagaan kearsipan daerah yang didukung sarana prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan dan perpustakaan; dan
 - g. pengembangan sistem informasi manajemen daerah melalui pembangunan dan pengembangan beberapa sistem informasi di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Yang ditandai dengan :

- a. peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air dan irigasi yang diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah, ketersediaan air, jaringan irigasi dengan pengelolaan yang optimal;
 - b. peningkatan infrastruktur perumahan yang diarahkan pada pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat;
 - c. pengembangan penanganan persampahan berbasis masyarakat;
 - d. pembangunan infrastruktur keciptakarya yang mendorong pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah yang optimal dan berkelanjutan;
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan beserta perlengkapan pendukung guna mewujudkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
 - f. pengembangan sistem pembangunan penataan ruang yang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, efisien serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan;
 - g. peningkatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah disekitarnya yang masih tertinggal; dan
 - h. peningkatan kualitas dan efektifitas serta penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian di bidang penataan ruang.
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah, yang ditandai dengan :
- a. pengembangan investasi yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjamin kepastian berusaha serta pemenuhan sarana prasarana yang mendukung investasi;

- b. penguatan basis industri yang mempunyai daya saing melalui pendekatan klaster sehingga menumbuhkan keseimbangan peran dan pelaku industri dengan UMKM;
 - c. peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha guna mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha perkoperasian;
 - d. peningkatan kerja sama antar pelaku usaha berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan mandiri;
 - e. peningkatan ketrampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja; dan
 - f. pengembangan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan regulasi dan perijinan yang efisien dan efektif dalam melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat.
6. Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal, yang ditandai dengan:
- a. peningkatan pembangunan budaya daerah yang diarahkan pada pengembangan seni dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur guna membentuk nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat;
 - b. peningkatan potensi obyek wisata yang dikelola dan dilestarikan secara proporsional yang diarahkan untuk pengembangan kuantitas obyek wisata dan didukung dengan pengelolaan yang profesional;
 - c. peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal di bidang pariwisata untuk memperluas kesempatan kerja guna mendorong kegiatan ekonomi daerah;
 - d. peningkatan karakter masyarakat yang berbudaya berdasarkan pada kearifan lokal dan jati diri melalui pengembangan mekanisme masyarakat sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan

e. pengembangan budaya inovatif berorientasi Iptek dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka pengembangan tradisi.

b. Visi dan Misi

A. Visi

Berdasarkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Pati serta tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu dua puluh tahun mendatang maka dirumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 - 2025 : " Pati Bumi Mina Tani Sejahtera". Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Pati yang harus dapat diukur guna mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan dan keberhasilan yang ingin dicapai. Pengertian makna visi secara utuh adalah sebagai berikut :

Pati : daerah otonom dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bumi : merupakan satu kesatuan wilayah dengan potensi alam dan keanekaragaman hayati serta budaya sebagai modal dasar pembangunan daerah.

Mina : menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang memiliki potensi wilayah perikanan laut dan perikanan darat yang potensial untuk diolah dan dikembangkan.

Tani : merupakan gambaran masyarakat dalam mengolah potensi sumber daya alam di bidang pertanian, perkebunan maupun kehutanan dengan tetap menjaga kelestarian alam.

Sejahtera : merupakan kondisi kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil), sosial maupun spirituil, dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olahraga, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur yang mampu mendukung pembangunan daerah.

Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Pati. Visi pembangunan daerah tersebut diukur untuk dapat mengetahui tingkat perkembangan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, kedamaian dan kesejahteraan yang ingin dicapai. Berdasarkan visi jangka panjang tersebut serta sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah maka dirumuskan visi pembangunan daerah tahun 2017-2022 adalah : "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik".

Dalam visi pembangunan daerah tahun 2017-2022 tersebut terdapat empat gagasan pokok dan yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pati yaitu :

1. **MENINGKATNYA** : upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk menambah atau menaikkan dari kondisi yang telah ada dari segi kuantitas maupun kualitas.

2. KESEJAHTERAAN : kondisi masyarakat Kabupaten Pati yang terpenuhi kebutuhan ekonomi(materiil), sosial maupun spiritual dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan, menurunnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan indeks pembangunan manusia, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial tersedianya infrastruktur yang memadai serta meningkatnya profesionalisme aparatur yang mampu mendukung pembangunan daerah.
3. MASYARAKAT : seluruh masyarakat Kabupaten Pati.
4. PELAYANAN PUBLIK : memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh hak dan kewajibannya.

Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan (2) meningkatnya pelayanan publik. Penjelasan unsur visi Kabupaten Pati dan indikatornya disusun dalam kerangka makro tujuan pembangunan daerah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Penjelasan visi

UNSUR VISI	PENJELASAN	SUBUNSUR VISI
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan tujuan pemerintah daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Penjelasan Pasal 31 menyebutkan " <i>mempercepat</i>	1.Pembangunan Kualitas Manusia 2.Kesejahteraan Ekonomi 3.Kesejahteraan Sosial 4.Rasa aman dan nyaman untuk tinggal dan bekerja

UNSUR VISI	PENJELASAN	SUBUNSUR VISI
	<p><i>peningkatan masyarakat</i>” <i>kesejahteraan</i> adalah indeks pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Sejahtera direpresentasikan dengan konsep terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, rasa aman dan nyaman, serta kemajuan sarana prasarana wilayah secara adil dan merata.</p> <p>a) Aman mencerminkan Kondusifitas wilayah mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman berarti juga kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial</p> <p>b) Nyaman, berarti mengembangkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, tempat persinggahan, rekreasi, dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi.</p> <p>Kesejahteraan ekonomi direpresentasikan dengan tingginya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli untuk</p>	5.Lingkungan hidup yang sehat berkelanjutan

UNSUR VISI	PENJELASAN	SUBUNSUR VISI
	memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.	

Tabel 3.1 Penjelasan visi (lanjutan)

UNSUR VISI	PENJELASAN	SUBUNSUR VISI
	Kesejahteraan sosial merefleksikan kehadiran pemerintah, terutama untuk kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial juga ditandai oleh kemajuan kreatifitas seni dan budaya masyarakat.	

UNSUR VISI	PENJELASAN	SUBUNSUR VISI
MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK"	<p>Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Undang-undang No. 23 tahun 2014 Pasal 344). Kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima memerlukan kinerja aparatur, kelembagaan, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel. Selain itu, hal tersebut juga memerlukan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima membutuhkan pengelolaan sumberdaya yang efektif dan efisien.</p> <p>Kemajuan sarana prasarana wilayah secara adil dan merata, dapat diposisikan sebagai bagian dari pelayanan publik yang wajib disediakan pemerintah, karena menjadi faktor utama untuk mendukung keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan ketersediaan infrastruktur di</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan barang dan jasa bagi masyarakat (pendidikan, kesehatan, papan, pelayanan administrasi dan perijinan usaha, pelayanan umum lainnya) 2. Profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas pemerintahan 3. Implementasi teknologi Informasi 4. Kemajuan sarana prasarana wilayah

UNSUR VISI	PENJELASAN	SUBUNSUR VISI
	<p>seluruh wilayah kabupaten Pati, baik di pusat kabupaten, pinggir kabupaten, maupun di lokasi-lokasi sekitar perbatasan dengan Kabupaten lain merupakan hal sangat mendesak demi terpenuhinya aspek pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</p>	

Visi Kabupaten Pati 2017-2022 mencapai dua keadaan ideal yaitu: (i) meningkatnya kesejahteraan rakyat, dan (ii) meningkatnya kualitas pelayanan publik. Landasan dasar sebagai komponen utamanya adalah: (i) pemerintah yang berkemampuan dan akuntabel, dan (ii) masyarakat yang berdaya. Pemerintah memainkan peran sebagai regulator, distributor dan alokator sumberdaya untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Warga memainkan peran sebagai produsen, mitra, dan juga pengawas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat.

B. Misi

Untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025 ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya.

Kondisi kehidupan masyarakat ini ditandai dengan meningkatnya karakter masyarakat yang berperilaku agamis, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang mampu menumbuhkan semangat gotong royong, yang berbudi luhur dengan tetap melestarikan kearifan budaya lokal, bersikap kompetitif dan dinamis, sehingga tercipta kondisi asah, asih dan asuh yang mampu mengayomi rasa aman dan damai serta dengan tetap meningkatkan konsistensi penegakan hukum.

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan

Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya alam sektor pertanian, perikanan dan pertambangan serta pengembangan IPTEK yang mampu menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai komponen pendukung dalam peningkatan perekonomian daerah berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yang ditandai dengan semakin meningkatnya kinerja tata pemerintahan (*good governance*) yang selalu memenuhi etos kerja partisipasi yang aspiratif, konsistensi peraturan perundangan, transparansi, responsif, demokratis, proporsional yang tidak diskriminatif, efektif dan akuntabel, sehingga terwujud perilaku yang terpuji dengan mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada terciptanya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang dan mampu menumbuhkan kemandirian daerah yang mendapat dukungan dari segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan.

Yang ditandai dengan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi sebagai dasar dalam pembangunan prasarana dan sarana, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor pendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh, sesuai RTRW yang telah ditetapkan.

5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah.

Yang ditandai dengan adanya reformasi perijinan investasi yang responsif penuh dengan kemudahan baik dari aspek prosedur, waktu maupun aspek finansial, sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif, yang mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan daya saing daerah.

6. Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal. Yang ditandai dengan pengembangan eksistensi budaya daerah dan nilai-nilai tradisional, peningkatan sarana prasarana potensi obyek wisata yang dikelola dan proporsional. Hal tersebut perlu adanya dukungan masyarakat yang mendasarkan pada kearifan lokal.

Sedangkan perwujudan visi pembangunan daerah 2017-2022 ditempuh melalui 8 (delapan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut.

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah; dan
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 3.2. Prioritas RPJPD Kabupaten Pati 2005-2025
dan prioritas RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022

No	RPJPD Kabupaten Pati 2005-2025	Prioritas RPJMD Pati 2017-2022
1.	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya.	1. Agenda 1: Pembangunan Karakter unggul masyarakat dan Pelestarian kekayaan budaya lokal. 2. Agenda 2: Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
2.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Agenda 3: Pemberdayaan masyarakat.
3.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	Agenda 4: Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel.
4.	Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan	Agenda: 7 Pembangunan infrastruktur
5.	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah	1. Agenda 5: Investasi, UMKM dan perluasan penyerapan tenaga kerja 2. Agenda 6: Penguatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

No RPJPD Kabupaten Pati 2005- 2025	Prioritas RPJMD Pati 2017-2022
--	--------------------------------

- | | |
|---|--|
| 6 Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal | 1. Agenda 5: pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.

2. Agenda 1: Pembangunan Karakter unggul masyarakat dan Pelestarian kekayaan budaya lokal

3. Agenda 7: Pembangunan infrastruktur |
|---|--|
-

2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

a. Arah Kebijakan

Keberadaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan (kelitbangan) serta pelaksanaan inovasi di lingkup Pemerintah Daerah secara jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi kelitbangan di kabupaten/kota dilaksanakan melalui penyelenggaraan 7 kegiatan yang disebut sebagai kelitbangan utama yang terdiri dari penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kelitbangan utama berorientasi pada kualitas hasil, *outcome*, dan mendukung inovasi. Kelitbangan utama bertujuan untuk menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, perangkat litbang daerah di kabupaten/kota juga melaksanakan kelitbangan pendukung yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama. Kegiatan kelitbangan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang pada akhirnya berujung pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang.

Tabel 3.3. Jenis kelitbangan utama dan keluarannya

No	Jenis	Keluaran
1.	Penelitian	Rekomendasi
2.	Pengkajian	Rekomendasi
3.	Pengembangan	Naskah Akademis, Ranc. Regulasi, Pemodelan Kebijakan/Program
4.	Perekayasaan	Pedoman Umum/Teknis Pelaksanaan
5.	Penerapan	Uji coba Model Kebijakan/Program pada daerah percontohan
6.	Pengoperasian	Penerapan Model Kebijakan/Program secara lebih luas/menyeluruh dan pendampingan
7.	Evaluasi Kebijakan	Rekomendasi (lanjut dengan perbaikan atau dicabut)

Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016

Kebijakan kelitbangan adalah serangkaian kebijakan yang akan ditempuh oleh Perangkat litbang daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Terdapat 3 aspek penting yang menjadi arah penyelenggaraan kelitbangan di Kabupaten Pati yaitu : 1). penguatan kebijakan berbasis kelitbangan; 2) penguatan inovasi; dan 3) penguatan kelembagaan kelitbangan. Oleh karena itu, kebijakan kelitbangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati diarahkan untuk : 1). mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2) mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 3) mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Kebijakan kesatu yang berfokus pada aspek penguatan kebijakan berbasis kelitbangan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi keempat pembangunan daerah yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik” sehingga indikator kelitbangan terkait yaitu persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dapat tercapai. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/3522/SJ tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah disebutkan bahwa kegiatan kelitbangan di daerah dilaksanakan secara satu pintu di perangkat litbang daerah.

Pelaksanaan kelitbangan secara satu pintu bukan berarti bahwa perangkat litbang daerah menjadi satu-satunya pelaksana kelitbangan di daerah. Kelitbangan dapat dilakukan di masing-masing perangkat daerah namun harus direncanakan dan dikoordinir oleh perangkat litbang daerah dan topik-topik kelitbangan harus sesuai dan mengacu pada rencana induk kelitbangan. Kelitbangan yang dilakukan oleh perangkat daerah harus sesuai dan menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut misalnya pengukuran, pengambilan data, survey yang bersifat rutin/reguler, naskah akademik, studi kelayakan dan sebagainya. Perangkat daerah tersebut telah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang mencukupi. Selanjutnya kelitbangan yang dilaksanakan perangkat daerah dilaporkan dan dinventarisir oleh perangkat litbang daerah untuk kelengkapan database kelitbangan dan pada akhirnya dapat diketahui persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah. Pelaksanaan kelitbangan secara satu pintu bertujuan untuk menghindari duplikasi, meningkatkan sinkronisasi, dan agar efektif dalam pencapaian visi misi pembangunan daerah.

Kebijakan kedua yang berfokus pada aspek penguatan inovasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi keempat pembangunan daerah yaitu “Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri” sehingga indikator kelitbangan yang terkait yaitu persentase inovasi yang sudah terbentuk menjadi sistem inovasi daerah (SIDa) dapat tercapai.

Inovasi daerah diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sasaran inovasi daerah antara lain : 1). pengembangan kreativitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berorientasi inovasi; 2). terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah; 3). terselenggaranya upaya menumbuhkembangkan inovasi di daerah; 4). terbudayakannya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 5). terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, manajemen pemerintahan daerah, aktivitas perekonomian daerah, dan aktivitas masyarakat; dan 6). peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : 1). peningkatan pelayanan publik; 2). pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan b. peningkatan daya saing daerah.

Inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan 8 prinsip yaitu : 1). peningkatan efisiensi; 2). perbaikan efektivitas; 3). perbaikan kualitas pelayanan; 4). tidak menimbulkan konflik kepentingan; 5). berorientasi kepada kepentingan umum; 6). dilakukan secara terbuka; 7). memenuhi nilai kepatutan; dan 8). dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Bentuk-bentuk inovasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu : 1). inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; 2). inovasi pelayanan publik; dan/atau 3). Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan ketiga yang berfokus pada aspek penguatan kelembagaan kelitbangan diarahkan agar BAPPEDA sebagai perangkat litbang daerah mampu berjalan secara mandiri maupun bersama-sama dengan institusi/lembaga kelitbangan (perguruan tinggi, lembaga penelitian, dewan riset daerah, dll) mampu menjalankan fungsi kelitbangan dan berperan sebagai pelaksana teknis dalam mengkoordinasi inovasi daerah.

Penguatan kelembagaan kelitbangan bersifat ke dalam yang artinya bagaimana sebagai perangkat litbang daerah, BAPPEDA memiliki sumber daya yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas. Penguatan kelembagaan bersifat keluar artinya bagaimana sebagai perangkat litbang daerah harus dapat merangkul dan bekerjasama dengan semua pihak maupun lembaga agar fungsi kelitbangan dapat dilaksanakan secara optimal.

c. Strategi

Dengan memperhatikan arah kebijakan kelitbangan maka disusunlah strategi agar tujuan pelaksanaan kelitbangan dan inovasi daerah di Kabupaten Pati dapat tercapai.

1. Arah kebijakan kelitbangan untuk mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan melalui strategi antara lain:
 - a. Penyiapan landasan regulasi/kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, khususnya berkenaan dengan program legislasi daerah (Prolegda) yang menjadi kebutuhan perangkat daerah;
 - b. Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meminimalisir “Perda bermasalah”;
 - c. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, serta dukungan pencapaian prioritas daerah;
 - d. Penyiapan kerangka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi jangka panjang; dan
 - e. Asistensi penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD, dan APBD serta evaluasi kinerja perangkat daerah setiap tahun.

2. Arah kebijakan kelitbangan untuk mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan melalui strategi antara lain:
 - a. Pembinaan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) guna menumbuhkembangkan suasana yang kondusif bagi terciptanya inovasi di daerah;
 - b. Fasilitasi dan implementasi kebijakan dan program inovasi di daerah yang bersumber dari hasil invensi dan difusi; dan
 - c. Evaluasi, pelaporan, dan penilaian atas pelaksanaan inovasi di daerah.
3. Arah kebijakan kelitbangan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas kelembagaan diwujudkan melalui strategi antara lain:
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan, khususnya pemenuhan kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti secara bertahap melalui rekrutmen reguler, alih fungsi dan/atau *inpassing* sesuai ketentuan perundang-undangan (diutamakan berkualifikasi pendidikan S2 dan S3);
 - b. Peningkatan kualitas dan sinergitas program kelitbangan dengan melibatkan para pemangku kepentingan;
 - c. Memperkuat kerjasama dengan instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati maupun institusi/lembaga kelitbangan lain terutama dalam pemecahan permasalahan melalui pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.
 - d. Memenuhi kelengkapan organisasi kelitbangan (Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu & Tim Kelitbangan);
 - e. Diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan; dan
 - f. Peningkatan fasilitas pendukung kelitbangan (*website, open journal system*, perpustakaan, aplikasi kelitbangan, dll).

Tabel 3.4. Tujuan dan sasaran jangka menengah kelitbangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas regulasi kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis	Meningkatnya kualitas dan kajian dan analisis kebijakan untuk kebijakan pembangunan dan pembangunan	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan daerah	75,7	80,2	85,1	90,2	95,6
Mengembangkan inovasi dan daya saing daerah	Meningkatnya inovasi daerah bagi kemajuan masyarakat	1.Jumlah inovasi yang sudah terbentuk menjadi sistem inovasi daerah (SIDa)	5	10	15	20	25
		2.Jumlah karya Iptek yang didaftarkan HAKI	3	5	8	10	15
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jaringan kelitbangan.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan jaringan kelitbangan	1.Jumlah kerja sama kelitbangan yang dilakukan.	2	3	5	5	6

2.Jumlah publikasi hasil kelitbangan dalam media berskala nasional atau internasional.	4	5	7	9	10
3.Persentase pejabat fungsional peneliti dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan minimal S2.	75	75	80	80	85

3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

Indikasi program-program prioritas kelitbangan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) misi pembangunan daerah; 2) urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 3) program prioritas dan program unggulan daerah; dan 4) isu-isu strategis.

Selanjutnya, program-program prioritas kelitbangan daerah dikelompokkan dalam 4 bidang yaitu : (i) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; (ii) Bidang Ekonomi; (iii) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan (iv) Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek. Pengelompokan 4 bidang prioritas kelitbangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 serta disesuaikan dengan struktur organisasi perangkat litbang daerah (BAPPEDA).

Pengelompokan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah disajikan pada Tabel 3.6. Terdapat 3 sektor yang menjadi unggulan RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 yaitu sektor pariwisata, perikanan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Program-program unggulan RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 disajikan pada Tabel 3.7. Program-Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 3.8. Program-program prioritas kelitbangan daerah 2017-2022 disajikan pada Tabel 3.9-3.12

Dalam bagian ini juga ditampilkan kebutuhan ideal Pejabat Fungsional Peneliti guna mendukung optimalisasi fungsi kelitbangan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA. Salah satu isu penting terkait fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan inovasi daerah adalah luasnya cakupan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta banyaknya program-program unggulan maupun strategis yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pati. Dari sisi ini, dapat dilihat masih belum berimbang jumlah sumber daya kelitbangan terutama Pejabat Fungsional Peneliti dengan fungsi kelitbangan yang harus didukung. Guna mengatasi hal tersebut maka perlu adanya peningkatan jumlah Pejabat Fungsional Peneliti dengan kepakaran diarahkan untuk menunjang pencapaian program-program prioritas kelitbangan daerah. Proyeksi kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti BAPPEDA Kabupaten Pati sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.5. Pengelompokan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

Pemerintahan dan Sosial Budaya	Ekonomi	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Pendidikan	Tenaga kerja	Lingkungan hidup
Kesehatan	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Pekerjaan umum dan penataan ruang
Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Kepemudaan dan olah raga	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Sosial	Penanaman modal	Pertanahan
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pariwisata	Komunikasi dan informatika
Pangan	Kelautan dan perikanan	Perhubungan
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pertanian	
Pemberdayaan masyarakat desa	Perdagangan	
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Perindustrian	
Kebudayaan	Transmigrasi	
Perpustakaan		
Kearsipan		

Tabel 3.6. Program-program unggulan RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022

Pariwisata	Perikanan	Usaha Mikro, Kecil & Menengah	
Program pengembangan destinasi pariwisata	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar	Program kualitas koperasi	peningkatan kelembagaan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program pengembangan perikanan tangkap (Pemb. Pelabuhan Banyutowo)	Program kewirausahaan keunggulan UKM	pengembangan dan kompetitif

Tabel 3.7. Program-program prioritas RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

Pemerintahan dan Sosial Budaya	Ekonomi	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Program Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Program peningkatan pengendalian polusi
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Program pengembangan budidaya perikanan	Program pengelolaan ruang terbuka hijau
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Perlindungan konsumen dan pengamanan	Program peningkatan jalan dan jembatan
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatann efisiensi perdagangan dalam negeri	Program pembangunan jalan dan jembatan

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Program pengembangan sentra industri potensial.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program keluarga berencana	Peningkatan kemampuan teknologi industry	Program pembangunan saluran drainase/gorong – gorong

Tabel 3.7. Program-Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (lanjutan)

Pemerintahan dan Sosial Budaya	Ekonomi	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Program pengembangan wilayah strategi dan cepat tumbuh
Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Program pengembangan sentra industri potensial	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Program penyediaan air baku

Program pendidikan karakter siswa	Program peningkatan hasil peternakan	Program lingkungan sehat perumahan
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Program pengembangan nilai budaya	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
Program pengelolaan kekayaan budaya	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Program koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang tata pemerintahan
Program upaya kesehatan masyarakat	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang organisasi dan SDM
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesra
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Program peningkatan produksi hasil peternakan	
Program pemeliharaan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pusk Pembantu dan Jaringan/RS	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	
Program standarisasi pelayanan kesehatan	Program peningkatan kesempatan kerja	

Tabel 3.7. Program-program prioritas RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (lanjutan)

Pemerintahan dan Sosial Budaya	Ekonomi	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	
Program peningkatan pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jamkesda)	Program peningkatan peran serta kepemudaan	
Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo"	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	
Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen"	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan (Inspektorat)	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (BPKAD)	

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Program pendidikan kedinasan

3.3.1. Program Prioritas Kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Tabel 3.8. Program-program prioritas kelitbangan bidang pemerintahan dan sosial budaya

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat daerah terkait
Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Penegakan peraturan daerah	2017-2022	SATPOL PP
		Penyakit masyarakat, kriminalitas dan pelanggaran K3	2017-2022	SATPOL PP
	Tercapainya cakupan pelayanan administratif publik	Layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	2017-2022	DISDUKCAPIL
	Meningkatkan aktualisasi pelestarian seni dan budaya	Pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai nilai budaya	2017-2022	DISDIKBUD

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.	Meningkatnya kesehatan dan masyarakat	status gizi	Partisipasi masyarakat dalam berperilaku hidup sehat	2017-2022	DINKES
			Akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas	2017-2022	DINKES
			Kepemilikan dan layanan jaminan kesehatan di masyarakat	2017-2022	DINKES
			Akses pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas	2017-2022	DINSOS
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan	akses	Pemerataan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	2017-2022	DISDIKBUD
			Pemerataan distribusi dan kualitas tenaga pengajar	2017-2022	DISDIKBUD
			Akses dan kualitas layanan pendidikan dasar termasuk perpustakaan	2017-2022	DISDIKBUD, ARPUSDA

Tabel 3.8. Program-program prioritas kelitbangan bidang pemerintahan dan sosial budaya (lanjutan)

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat daerah terkait
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.	Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender)	Kesenjangan gender di sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja	2017-2022	DINSOS
		Perencanaan dan penganggaran kebijakan/program/kegiatan responsif gender	2017-2022	DINSOS
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Desa mandiri pangan	2017-2022	KETAPANG
		Penanganan kawasan rawan pangan	2017-2022	KETAPANG
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Terwujudnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa	Pengembangan desa mandiri	2017-2022	DISPERMADES
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	2017-2022	DINSOS
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	2017-2022	DISDUKCAPIL
		Pengintegrasian sistem jaringan arsip daerah dan	2017-2022	ARPUSDA

mengutamakan pelayanan publik		digitalisasi daerah	dokumen/arsip			
		Realisasi pencapaian RPJMD		2017-2022	BAPPEDA	
	Reformasi birokrasi	Manajemen Negara	Aparatur Sipil	2017-2022	BKPP	

3.3.2. Program Prioritas Kelitbangan Bidang Ekonomi

Tabel 3.9. Program-program prioritas kelitbangan bidang ekonomi

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat daerah terkait
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat miskin	2017-2022	DISNAKER
		Pengelolaan data kemiskinan terpadu	2017-2022	DISNAKER
		Pelayanan dasar bagi rakyat miskin	2017-2022	DPUTR
		Penanganan kawasan kumuh	2017-2022	DISPERKIM

Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Kapasitas kelembagaan dan budaya kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2018-2022	SETWAN
		Manajemen keuangan dan aset daerah	2017-2022	BPKAD
	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Penerimaan pendapatan asli daerah	2017-2022	BPKAD
Misi 5 : Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.	Meningkatnya kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	Kapasitas lembaga pelatihan kerja daerah	2017-2022	DISNAKER
		Pemetaan angkatan kerja	2017-2022	DISNAKER
		Penguatan kewirausahaan masyarakat	2017-2022	DINKOP & UMKM
	Meningkatnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro (KUM)	Kualitas SDM dan kelembagaan Koperasi dan usaha mikro (KUM)	2017-2022	DINKOP & UMKM, DISDAGPERIN
		Akses kredit KUM	2017-2022	DINKOP & UMKM, DISDAGPERIN
		Pemanfaatan teknologi informasi KUM	2017-2022	DINKOP & UMKM, DISDAGPERIN

Tabel 3.9. Program-program prioritas kelitbangan bidang ekonomi (lanjutan)

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat daerah terkait
Misi 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah	2017-2022	DISPERTAN, DKP
		Kapasitas SDM dan kelembagaan di sektor pertanian dan perikanan	2017-2022	DISPERTAN, DKP
		Akses kredit dan teknologi untuk pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan	2017-2022	DISPERTAN, DKP
		Penguatan usaha kreatif	2017-2022	DISDAGPERIN
	Meningkatnya Investasi daerah	Penyederhanaan prosedur perijinan usaha	2017-2022	DPMPTSP
	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata daerah	Kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan	2017-2022	DINPORAPAR

Misi 7 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah	Ketahanan daerah	energi	Pemetaan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan	2017-2022	BAPPEDA, DLH, DPUTR
---	------------------	--------	---	-----------	---------------------

3.3.3. Program Prioritas Kelitbangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Tabel 3.10. Program-program prioritas kelitbangan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat daerah terkait
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan	Pelayanan dasar bagi rakyat miskin	2017-2022	DPUTR
		Penanganan kawasan kumuh	2017-2022	DISPERKIM
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Kapasitas kelembagaan dan budaya kerja pemerintah daerah	2018-2022	SETDA
			2019-2022	DISKOMINFO

			Penerapan <i>e-government</i> /aplikasi pemerintahan yang terintegrasi		
			Ketepatan pemanfaatan tata ruang sesuai peruntukan	2018-2022	DPUTR
	Meningkatnya efektivitas pengawasan berbasis teknologi informasi		Kapasitas kelembagaan pengawasan	2017-2022	INSPEKTORAT
Misi 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.	Meningkatnya investasi daerah		Tata ruang dan infrastruktur untuk mendukung investasi daerah	2017-2022	DPUTR
	Berkembangnya pariwisata daerah	sektor	Sarana dan prasarana kepariwisataan	2017-2022	DPUTR
Misi 7 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah	Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas wilayah	kualitas dan	Pengelolaan sumber daya air	2017-2022	DPUTR
			Jaringan dan manajemen transportasi	2017-2022	DPUTR, DISHUB

Tabel 3.10. Program-program prioritas kelitbangan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (lanjutan)

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat daerah terkait
Misi 8 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Menurunnya kerusakan lingkungan	Layanan sampah perkotaan	2017-2022	DPUTR, DLH
		Pencemaran dan kerusakan lingkungan	2017-2022	DLH
		Emisi gas rumah kaca	2017-2022	DLH
		Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	2018-2022	DLH
		Pengelolaan ruang terbuka hijau	2018-2022	DLH
	Menurunkan bencana	resiko Partisipasi dan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana (desa tangguh bencana)	2017-2022	BPBD

3.3.3. Program Prioritas Kelitbangan Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek

Tabel 3.11. Program-program prioritas kelitbangan bidang inovasi dan pengembangan Iptek

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat daerah terkait
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai basis kebijakan daerah	Penguatan kapasitas kelembagaan perangkat litbang daerah	2017-2022	BAPPEDA
		Pengorganisasian kelitbangan daerah (majelis pertimbangan dan tim pengendali mutu)	2018-2022	BAPPEDA
		Penguatan jaringan kelitbangan (Dewan riset, perguruan tinggi, lembaga litbang, dll)	2017-2022	BAPPEDA
		Kajian isu-isu strategis	2017-2022	BAPPEDA
		Dokumentasi dan publikasi hasil kelitbangan	2017-2022	BAPPEDA
		Asistensi penyusunan naskah akademik peraturan daerah	2018-2022	BAPPEDA

Misi 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.	Meningkatnya inovasi di berbagai sektor khususnya sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan usaha mikro, kecil dan menengah	Penguatan dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	2017-2022	BAPPEDA
		Penyusunan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah	2019-2020	BAPPEDA
		Penguatan & penghargaan inovasi daerah (KRENOVA, perlindungan HAKI & IGA)	2017-2022	BAPPEDA
		Kewirausahaan berbasis inovasi teknologi (inkubator bisnis teknologi)	2019-2022	BAPPEDA

Tabel 3.12. Proyeksi kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti

Bidang	Kondisi Sekarang		Kondisi Minimal	
	Jumlah (orang)	Kepakaran	Jumlah (orang)	Kepakaran (tambahan)
Pemerintahan dan Sosial Budaya	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesehatan Masyarakat ▪ Sosiologi Pembangunan ▪ Psikologi 	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrasi publik ▪ Sosiologi umum ▪ Kesejahteraan sosial ▪ Demografi formal ▪ Demografi sosial
Ekonomi	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan Publik ▪ Ekonomi SDA 	6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Usaha Pertanian ▪ Sistem Usaha Perikanan ▪ Ekonomi regional ▪ Ekonomi kerakyatan ▪ Manajemen Pariwisata
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknik Lingkungan ▪ Ekologi dan Evolusi 	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan wilayah ▪ Perencanaan dan perancangan kota ▪ Geografi ▪ Teknik transportasi jalan

Inovasi dan Pengembangan Iptek	0	4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen penelitian dan pengembangan, teknologi dan inovasi; ▪ Kebijakan iptek dan inovasi
--------------------------------	---	---	--

Sumber : Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Bidang Kepakaran Peneliti

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

1. Kelembagaan

a) Koordinasi Pelaksanaan

Rencana induk penelitian ini diharapkan dapat mengatur distribusi sumber daya secara rasional di semua ranah kelitbangan untuk meminimalisir potensi tumpang tindih yang berlebihan serta menempatkan setiap aktor sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Seluruh upaya dan strategi ini bermuara pada peningkatan kontribusi kelitbangan terhadap pembangunan daerah Kabupaten Pati.

Dalam menjalankan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diperlukan kerjasama terintegrasi antara perangkat daerah dengan BAPPEDA. Kerjasama ini secara internal merupakan bagian penguatan kelembagaan yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dan aplikasi hasil penelitian di perangkat daerah terkait. Koordinasi antar instansi dapat untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan dan sekaligus penggunaan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPPEDA.

Dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penelitian di daerah, setiap perangkat daerah harus dapat menjalankan mekanisme dan proses kelitbangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Pati, dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas kelitbangan pada masing-masing perangkat daerah. Pengajuan pelaksanaan kelitbangan oleh perangkat daerah kepada BAPPEDA ditentukan melalui kajian dampak terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022. Prioritas-prioritas kelitbangan perangkat daerah mengacu pada pencapaian visi misi Kabupaten Pati melalui pelaksanaan program-program unggulan dan prioritas yang berbasis kelitbangan dan berdampak sistematis, konstruktif, berskala luas sehingga berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelarasan kelitbangan dari isu-isu pembangunan menuntut penyelarasan dan kerja sama yang bersifat multi-aktor. Artinya, diperlukan sinergi dari aktor pemerintah dan non pemerintah, termasuk swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Untuk dapat memberikan kontribusi nyata dan signifikan bagi realisasi strategi pembangunan daerah. Kesadaran koordinasi lintas sektor dan juga lintas lembaga menjadi satu keharusan.

Koordinasi ini seyogyanya menimbulkan sinergi positif dalam mewujudkan ide atau konsep yang ditetapkan dalam ranah kebijakan kemudian diterjemahkan oleh satu tatanan kelembagaan untuk selanjutnya terumuskan dalam rencana dan program, sebagaimana yang diwujudkan dalam rencana strategis Kabupaten Pati secara umum atau lembaga-lembaga/ perangkat daerah terkait. Program-program tersebut diwujudkan sebagai pengejawantahan kegiatan pembangunan berbasis iptek dan inovasi.

b) Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Keterlibatan institusi kelitbangan bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian. Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelitbangan daerah Kabupaten Pati, peningkatan kuantitas dan kualitas kelitbangan serta kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Pati tidak dapat dilakukan secara sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan dari unsur-unsur di dalam maupun di luar, yang memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan hasil-hasil kelitbangan dan sekaligus dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang lebih terarah dan menghasilkan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan institusi kelitbangan dalam pelaksanaan kelitbangan di Kabupaten Pati dapat dilakukan melalui dukungan sumberdaya manusia, upaya-upaya peningkatan kuantitas dan kualitas kelitbangan, evaluasi pra dan hasil kelitbangan, dukungan sarana dan prasarana kelitbangan serta pengembangan manajemen kelitbangan untuk mendukung implementasi pembangunan di Kabupaten Pati. Di lingkup Kabupaten Pati terdapat beberapa institusi/lembaga kelitbangan yang sebagian besar berupa perguruan tinggi keagamaan dan kesehatan.

Perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Pati berperan strategis terutama dalam mendukung pelaksanaan misi kedua pembangunan daerah 2017-2022 yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan”. Masih ditemukannya kejadian kematian bayi, balita dan ibu serta terjadinya peningkatan angka kematian bayi dan balita (AKB dan AKABA) pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya di Kabupaten Pati. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih membutuhkan penanganan yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Pati. Oleh karena itu dukungan perguruan tinggi kesehatan khususnya dalam bentuk kerjasama kelitbangan sangat diperlukan. Selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterlibatan perguruan tinggi keagamaan sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan misi pertama yaitu “meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal”. Keberadaan perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Pati dalam mendukung inovasi Pemerintahan Daerah berbasis teknologi informasi (*e-government*).


Institusi kelitbangan yang berlokasi di Kabupaten Pati disajikan pada Tabel 4.1. sedangkan persebaran lokasi institusi kelitbangan disajikan pada Gambar 4.1.

Tabel 4.1. Institusi kelitbangan di Kabupaten Pati

No	Nama	Alamat
1.	Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP)	Jl. Kampus Raya Nomor 5, Kecamatan Margorejo
2.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) AKI	Jl. Kamandowo Nomor 13, Kecamatan Pati
3.	Sekolah Tinggi Agama Kristen Wiyata Wacana (STAKWW)	Jl. P Diponegoro Nomor 33, Kecamatan Pati
4.	Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah (STAIMAFA)	Jl. Raya Pati-Tayu Km 20, Kecamatan Margoyoso
5.	Akademi Kebidanan (Akbid) Bakti Utama Pati	Jl. Ki Ageng Selo Nomor 15, Kecamatan Pati
6.	Akademi Kebidanan (Akbid) Duta Dharma Pati	Jl. Raya Pati-Kudus Km 6, Kecamatan Margorejo
7.	Akademi Perawat (Akper) Pragola	Jl. Banyu Urip Raya Nomor 26A, Kecamatan Margorejo
8.	Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan) Kementrian Pertanian	Jl. Raya Jakenan - Jaken, Km. 05, Kecamatan Jaken
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Pati	Jl. Raya Pati Kudus Km. 4, Kecamatan Margorejo

Keberadaan Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan) harus dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Balingtan merupakan institusi kelitbangan yang memiliki Pejabat Fungsional Peneliti terbesar di Kabupaten Pati yaitu berjumlah 27 orang dengan perincian 3 peneliti madya, 10 peneliti muda, 8 peneliti pertama dan 6 calon peneliti. Balingtan memiliki berbagai fasilitas khususnya laboratorium pengukur emisi gas rumah kaca untuk lahan sawah terbesar di dunia. Hasil-hasil kelitbangan dan inovasi di sektor pertanian dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan sebagian besar penduduk miskin tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian sebagai petani.

Keterlibatan Dewan Riset Daerah (DRD) harus terus diperkuat, salah satunya dalam bentuk pemilihan anggota DRD yang memiliki kualifikasi pendidikan mencukupi (S2 atau S3) serta memiliki keahlian yang mendukung dengan bidang-bidang prioritas kelitbangan.



Gambar 4.1. Persebaran Lokasi Institusi Kelitbangan di Kabupaten Pati

Keterlibatan institusi kelitbangan vertikal seperti BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dan Badan Litbang Kementrian Dalam Negeri diperlukan agar arah kebijakan dan strategi kelitbangan antara pusat dan daerah dapat selaras. Kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku instansi pembinaan jabatan peneliti maupun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku instansi pembinaan jabatan perekayasa perlu terus dikuatkan terutama dalam upaya pengembangan kapasitas sumberdaya manusia kelitbangan serta pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk diterapkan di Kabupaten Pati.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Pati dalam menghasilkan hasil kelitbangan yang dapat digunakan sebagai landasan pelaksanaan program maupun sebagai evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah dapat ditunjang melalui integrasi seluruh komponen-komponen pelaksana kelitbangan di daerah, nasional maupun internasional. Oleh karena itu, BAPPEDA sebagai perangkat litbang daerah perlu terus mendorong dan menciptakan atmosfer yang mendukung adanya keterlibatan institusi-institusi kelitbangan yang ada.

c) Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

Kerjasama dan sinergitas pelaksanaan kelitbangan di BAPPEDA Kabupaten Pati ditetapkan berdasarkan prioritas kelitbangan dan instansi/institusi yang berkompeten memberikan kontribusi. Kompetensi sumberdaya manusia kelitbangan khususnya peneliti dan perekayasa merupakan bagian strategi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah. Selain itu pelaksanaan kelitbangan sangat tergantung anggaran yang proporsional dan kuantitasnya. Sumber-sumber pendanaan kelitbangan dapat berasal dari APBD, APBN, hibah-hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kerjasama kelitbangan berdasarkan prioritas kelitbangan yang terkait dengan isu-isu strategis dan prioritas kelitbangan Kabupaten Pati. Isu strategis dan prioritas kelitbangan dapat diajukan secara mandiri maupun usulan kegiatan dari perangkat daerah atau instansi-instansi terkait. Sinergitas pelaksanaannya ditentukan oleh skala kelitbangan (sederhana-kompleks) yang akan melibatkan dua atau lebih lembaga/instansi yang saling bekerjasama dalam kegiatan kelitbangan.

Keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan kelitbangan, mulai dari perencanaan sampai dengan aplikasinya diharapkan dapat memunculkan satu hasil kelitbangan yang dapat digunakan dalam menunjang program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kelitbangan yang dapat diterapkan dapat diproduksi melalui kerjasama yang apik antara lembaga/instansi. Penguatan kelitbangan tidak hanya dapat dilakukan melalui tema-tema yang sinkron dengan program-program pemerintah daerah, tetapi besaran anggaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan melalui kerjasama dengan instansi lain serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih terasa, menjadi hal yang sangat penting.


2. Evaluasi Pelaksanaan

Dalam upaya tersedianya hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang implementatif, diperlukan mekanisme seleksi dan evaluasi di lingkup BAPPEDA Kabupaten Pati. Salah satu hal mendesak yang perlu segera direalisasikan adalah melengkapi keorganisasian kelitbangan di Kabupaten Pati. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 mengamanatkan terbentuknya pengorganisasian kelitbangan di kabupaten/kota yang terdiri dari : i) Majelis Pertimbangan Kelitbangan; ii) Tim Pengendali Mutu Kelitbangan; dan iii) Tim Kelitbangan.

Salah satu sebab belum optimalnya penerapan hasil-hasil kelitbangan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah karena tidak terkaitnya proses pelaksanaan kelitbangan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di lingkup Kabupaten Pati. Hingga saat ini, baru terbentuk Tim Kelitbangan yang tugasnya lebih bersifat teknis yaitu melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, metodologi, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Perangkat Litbang Daerah (BAPPEDA). Terbentuknya Majelis Pertimbangan Kelitbangan dan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.

Majelis Pertimbangan Kelitbangan beranggotakan Bupati, pejabat tinggi pratama dan administrator di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati yang dibantu tenaga ahli/pakar/praktisi. Fungsi Majelis Pertimbangan Kelitbangan sangat strategis dalam menentukan efektifitas kelitbangan daerah. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberi dukungan *ex-ante* artinya dukungan sebelum kegiatan kelitbangan berlangsung berupa arahan agar topik-topik kelitbangan termasuk di dalamnya inovasi sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta kebutuhan perangkat daerah. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberi dukungan kelitbangan dalam bentuk akses pada setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kegiatan kelitbangan dapat berjalan dengan optimal. Majelis Pertimbangan juga memberi dukungan *ex-post* yang artinya dukungan setelah kegiatan kelitbangan berakhir berupa dukungan pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil kelitbangan sebagai basis setiap kebijakan daerah.

Tim Pengendali Mutu Kelitbangan beranggotakan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama (Kepala BAPPEDA), pejabat administrator dan pengawas di Perangkat Litbang Daerah (BAPPEDA) yang dibantu dengan tenaga ahli/pakar/praktisi. Tugas Tim Pengendali Mutu Kelitbangan berfokus pada upaya agar kegiatan kelitbangan dapat berjalan sesuai arahan Majelis Pertimbangan Kelitbangan serta efektif dalam alokasi penganggaran dan durasi waktu pelaksanaan. Tim Pengendali Mutu mengevaluasi dan menilai kegiatan kelitbangan sekaligus memberikan dukungan teknis antara lain anggaran, sarana dan prasarana sehingga kegiatan kelitbangan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil optimal. Alur koordinasi dan pengendalian kelitbangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati diperlihatkan pada Gamabr 4.2.



Gambar 4.2. Alur koordinasi dan pengendalian kelitbangan Kabupaten

Alur koordinasi dan pengendalian kelitbangan dimulai dari pengusulan kegiatan kelitbangan dari masing-masing perangkat daerah ke perangkat litbang daerah (BAPPEDA). Tim kelitbangan melakukan tugas dan fungsinya dengan output tema dan usulan kegiatan kelitbangan yang disesuaikan dengan program/tema/kegiatan prioritas kelitbangan yang terdapat dalam Rencana Induk Kelitbangan. Keseluruhan usulan diajukan kepada Tim Pengendali Mutu untuk mendapatkan saran dan masukan serta penilaian kelayakan kegiatan kelitbangan yang diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, usulan yang telah mendapatkan penilaian dari Tim Pengendali Mutu diajukan dalam Sidang Majelis Pertimbangan Kelitbangan yang wajib dilaksanakan satu tahun sekali. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberikan arahan agar seluruh usulan kelitbangan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dan mendukung visi dan misi Kepala daerah.

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan keunggulan kelitbangan dan inovasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelitbangan khususnya pejabat fungsional peneliti dan perekayasa, dan mengefisiensikan tata kelola kelitbangan di Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Pati, maka disusunlah Rencana Induk Kelitbangan yang merupakan acuan bagi seluruh perangkat daerah khususnya BAPPEDA Kabupaten Pati sebagai perangkat litbang daerah. Rencana Induk Kelitbangan ini memuat arah kebijakan kelitbangan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, dipaparkan keterkaitan antara misi yang diemban oleh perangkat litbang daerah serta indikator-indikatornya. Selanjutnya Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati 2017-2022 menjabarkan keterkaitan antara misi pembangunan daerah, isu-isu strategis, program/tema/kegiatan prioritas kelitbangan yang dikelompokkan dalam 4 bidang prioritas kelitbangan serta dilengkapi perangkat daerah yang terkait dengan program/tema/kegiatan prioritas kelitbangan tersebut.

Dengan demikian semua pihak yang kompeten dapat berpartisipasi sesuai dengan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati 2017-2022. Keterlibatan seluruh sumber daya manusia kelitbangan di BAPPEDA Kabupaten Pati, sangat diharapkan dalam kerangka menuju institusi litbang daerah yang terdepan melalui pengembangan IPTEK inovatif berbasis sumberdaya alam dan budaya lokal dapat terwujud. Keberhasilan pelaksanaan program/tema/kegiatan prioritas kelitbangan yang terdapat dalam Rencana Induk Kelitbangan sangat tergantung pada kerjasama dan komitmen seluruh pihak terkait khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati. Selain itu, komitmen dari perangkat litbang daerah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai institusi daik lokal, nasional maupun internasional sangat diperlukan sehingga diperoleh dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk penguatan sumber daya manusia, kelembagaan, anggaran dan sebagainya.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010